



P U T U S A N

Nomor 375/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JEPRI IRAWAN panggilan JEPRI Bin DARMANSYAH;
2. Tempat Lahir : Mulyorejo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 01 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Mulyorejo Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Hlm 1 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM- 15/L.3.23.7/Eoh.2/07/2024 tanggal 16 Juni 2024 yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut:

Dakwaan Primer Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Subsidiar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 375/PID/2024/PT.PDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/PID/2024/PT PDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat NO.REG.PERKARA PDM- 15/L.3.23.7/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI IRAWAN Pgl JEPRI Bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hlm 2 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SUPRA 7,5 PK dengan tangki minyak warna putih dan tutup mesin berwarna merahDikembalikan kepada Saksi CAHARI;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 125 /Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI IRAWAN panggilan JEPRI Bin DARMANSYAH, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SUPRA 7,5 PK dengan tangki minyak warna putih dan tutup mesin berwarna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi CAHARI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 125/Akta Pid.B/2024/PN Psb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 125/Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024;

Hlm 3 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Permintaan Banding dari para Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2024 dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas penyerahan memori banding tanggal 27 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum telah disertai dengan memori banding pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat atas pidana yang dijatuhkan selanjutnya Penuntut Umum agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 125/Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024 yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan hukum

Hlm 4 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk merubah masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan menaikkan masa hukuman dengan pertimbangan bahwa terdakwa disamping mencuri mesin pompa milik Saksi CAHARI Terdakwa juga telah mengambil mesin gerinda milik Saksi IMRAN PASARIBU Terdakwa telah menikmati hasilnya, dengan memperhatikan fakta tersebut maka penerapan hukum kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya untuk selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 125/Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024 perlu dirobah sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang

Hlm 5 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merobah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 125/Pid.B/2024/PN Psb tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa JEPRI IRAWAN panggilan JEPRI Bin DARMANSYAH, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SUPRA 7,5 PK dengan tangki minyak warna putih dan tutup mesin berwarna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi CAHARI
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H., M.H dan Ida Ratnawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Emmy Jefriati, S.H Panitera Pengganti dengan

Hlm 6 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.Irwan Effendi, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H

2. Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Hlm 7 dari 7 hlm Putusan Nomor 375/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)